



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210.318119 Fax. (0322)318863
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.I/1446/413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.I/1047/413.101/SK/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

AL - IKHLAS

Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB)
Satuan PAUD Sejenis (SPS)*
- Pos PAUD
- Integritas TPQ



3. Alamat Sekolah

Jl. Talunrejo No. 44 Desa Banjargondang
Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

69822948

5. Yayasan / Penyelenggara

Muslimat NU

6. Tanggal Pendirian

17 Juli 2011

7. Nomor SK Kemenkumham

AHU-5181.AH.01.04.Tahun 2011

8. Tanggal SK Kemenkumham

29 Juli 2011

9. Keterangan

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 02 September 2021 s.d 02 September 2026

- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKAN AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 29 Desember 2021





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 ~ 321176 Lamongan
Fax. 0322-318663

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.I/1047/413.101/SK/2012

Tentang
Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

AL-IKHLAS

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 09/PA.AL/SP/II/2012
Tanggal : 18 Februari 2012
- : a. Bawa Yayasan/Lembaga YPMNU dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- | | | |
|----------------------|---|---|
| Nama Yayasan/Lembaga | : | YPMNU |
| Alamat | : | Desa Banjargondang Kecamatan Bluluk
Kabupaten Lamongan |
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.
- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Nama Kelompok Bermain | : | AL-IKHLAS |
| Alamat | : | Desa Banjargondang Kecamatan Bluluk
Kabupaten Lamongan |
- Didirikan Pada tanggal : 17 Juli 2011

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Maret 2012



Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
- ③ Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bluluk
4. Ketua Yayasan/ Lembaga YPMNU